

Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Mengengah di Kabupaten Badung

Ida Ayu Putu Widiati^{1*} | Ni Made Puspasutari Ujianti¹ | Kade Richa Mulyawati¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Correspondence address to:

Ida Ayu Putu Widiati, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email address:

idaayuputuwidiati@gmail.com

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have a strategic position as a form of business activities capable of expanding job opportunities, providing broad economic services, playing a role in the process of equitability and increasing community income, encouraging economic growth, and contributing to the realization of national stability. Despite having shown its role in the regional economy, MSMEs in Badung Regency still face various obstacles and challenges, both internal and external, which lead to a weak competitive edge compared to other business players. This research aims to analyze the problems faced by MSMEs and formulate efforts for empowerment and development of MSMEs in Badung Regency. The research results indicate that empowerment efforts to address the problems of MSMEs in Badung Regency include education and training for human resources related to access to financing, product development, and strengthening marketing networks. Development efforts for MSMEs are directed at micro enterprises with the aim of increasing their scale to small enterprises by increasing the percentage of entrepreneurs in Badung Regency.*

Keywords: Empowerment; Development; Micro, Small, and Medium Enterprises.

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Masalah pokok dan isu sentral pembangunan ekonomi sebagai bagian pembangunan nasional adalah masalah pemberdayaan ekonomi rakyat dan kemiskinan. Ekonomi kerakyatan merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dikerjakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Ekonomi kerakyatan sebagai landasan pembangunan ekonomi nasional harus terus menerus dibangun, dilindungi, diberdayakan dan ditumbuh-kembangkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Pemerintah haruslah selalu memberi perhatian terhadap program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yakni ekonomi yang pro pada pertumbuhan ekonomi rakyat dan pro pada pengentasan kemiskinan (Prasetyo & Maisaroh, 2009).

Pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas membutuhkan potensi ekonomi dalam



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

masyarakat. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat yang berkualitas, maka kehadiran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan suatu kebutuhan. UMKM merupakan kategori usaha bisnis yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia baik pada saat krisis maupun pada saat situasi ekonomi dalam kondisi normal. Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia sekitar Tahun 1998, UMKM justru mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi. Sementara pada saat yang sama, pelaku usaha yang berskala besar mengalami keguncangan, bahkan sebagian mengalami kebangkrutan. Salah satu penyebabnya adalah faktor eksternal, yakni pelaku usaha yang berskala besar dihadapkan pada kewajiban pembayaran utang di lembaga perbankan.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Beberapa masalah umum yang dihadapi pengusaha mikro kecil dan menengah, yaitu keterbatasan modal kerja dan modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, informasi pasar serta kualitas dalam pasaran. Perkembangan UMKM yang masih dihadapkan pada berbagai persoalan menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor sehingga potensi UMKM yang demikian besar menjadi terhambat. Jika UMKM mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan pemerintah daerah, maka prospek UMKM sangat menjanjikan sebagai tiang penyangga perekonomian nasional.

Bentuk perhatian pemerintah terhadap keberadaan UMKM adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Selanjutnya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terkait politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, membawa implikasi hukum bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan hukum pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM menjadi prioritas dalam mengerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Badung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 secara kumulatif terus mengalami peningkatan, dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 40.989.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten Badung Tahun 2019 - 2023

No.	Jenis	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	MIKRO	15.536	18.643	39.540	16.757
2	KECIL	3.093	3.348	1.299	4.124
3	MENENGAH	652	656	150	818
	TOTAL	19.281	22.647	40.989	21.699

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2023 : 47)

Tabel 2. Perkembangan UMKM Per Sektor di Kabuparen Badung Tahun 2022 - 2023

No	Sektor	Tahun 2022			Jumlah	Tahun 2023			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah		Mikro	Kecil	Menengah	
1.	Perdagangan	14.757	1.131	128	16.016	8.827	1.038	203	10.068
2.	Industri Pertanian	20.844	76	-	20.920	311	52	5	368
3.	Industri Non Pertanian	1.354	65	22	1.441	6.626	2.619	564	9.809
4.	Aneka Jasa	2.585	27	-	2.612	993	415	46	1.454
	Total	39.540	1.299	150	40.989	16.757	4.124	818	21.699

Sumber: Data Keragaan UMKM Bali, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali (<https://diskopukm.baliprov.go.id>)

Jumlah UMKM di Kabupaten Badung bergerak pada sektor perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian, dan aneka jasa. Pada tahun 2022 jumlah UMKM di Kabupaten Badung berdasarkan sektor yang terbanyak bergerak pada sektor industri perdagangan yaitu mencapai 20.920 unit, sedangkan pada tahun 2023 UMKM yang terbanyak bergerak pada sektor perdagangan mencapai 10.068 unit.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan isu strategis UMKM baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan internalnya adalah berkaitan dengan keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Permasalahan yang bersifat eksternal adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia pengelola UMKM, masih rendahnya jiwa kewirausahaan dan kurangnya inovasi pengelola UMKM dalam menciptakan produk-produk unggulan yang mampu bersaing dipasaran baik lokal maupun internasional. (Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP), 2022:5)

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka dipandang perlu dilakukan pengkajian terkait dengan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kabupaten Badung.

2. Metode

Metode dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dikarenakan menggunakan data-data empiris terkait perkembangan dan kondisi UMKM di Kabupaten Badung. Data yang dipergunakan bersumberkan dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, studi dokumen, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu keseluruhan data yang terkumpul diolah dan dianalisa dengan cara menyusun data secara sistematis, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran terhadap keseluruhan kualitas data. Setelah dilakukan analisa secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

3. Pembahasan

Konsep Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Pengaturan UMKM adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang

berkeadilan. UU UMKM disusun dimaksudkan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 1 angka 8 UU UMKM menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan UMKM merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri, serta berdaya saing di pasar.

Tujuan pemberdayaan UMKM adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan cara:

penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM; dan
pengembangan dan pembinaan UMKM.

UMKM merupakan motor penggerak ekonomi, sehingga perlu upaya-upaya serius yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM perlu diberdayakan dengan cara menumbuhkan iklim usaha yang mendukung pengembangan dan pembinaan usaha. UMKM sebagai sector yang mendominasi memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas, daya saing, dan kedekatannya dengan kebutuhan masyarakat local, maka dari itu dipandang perlu untuk melakukan pemberdayaan UMKM agar dapat lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Agutami Daulay, Muhamad Ihsan Zaki, M.Hidayat, Andrian Febriansyah,2024:24)

Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam membantu menumbuhkan iklim usaha dan melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimaksud.

Implementasi Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Badung

Pemberdayaan UMKM merupakan faktor kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan memperkuat UMKM dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi disparitas ekonomi, dan mendorong kemakmuran bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selain itu pemberdayaan UMKM memiliki arti penting UMKM dalam pengembangan ekonomi nasional adalah untuk mensejahterakan masayarakat karena menjadi salah satu pilar

pembangunan ekonomi Indonesia yang dilindungi pemerintah, sector UMKM memiliki potensi dan peluang yang besar dan dipandang dapat bersaing di pasar bebas dan juga UMKM telah memiliki jiwa kemandirian usaha (Redi, et al, 2022)

Pemberdayaan UMKM dapat meliputi berbagai aspek, mulai dari peningkatan akses pembiayaan, pelatihan, pengembangan produk, hingga penguatan jaringan pemasaran (<https://id.wikipedia.org>). Akses Pembiayaan dilakukan dengan memberikan akses modal usaha melalui berbagai program kredit, pinjaman lunak, atau investasi, sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya. Aspek Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan UMKM, seperti pelatihan manajemen, pemasaran, pengembangan produk, dan penggunaan teknologi. Aspek Pengembangan Produk dialaksanakan dengan cara membantu UMKM dalam merancang produk yang inovatif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Aspek Penguatan Jaringan Pemasaran yaitu membantu UMKM dalam memperluas jangkauan pasar, baik melalui media sosial, *e-commerce*, atau kegiatan promosi lainnya. Melalui akses keuangan yang inklusif, pengembangan keterampilan dan pengetahuan, penguatan akses pasar, akses infrastruktur dan teknologi, serta dukungan kebijakan dan regulasi, UMKM dapat tumbuh menjadi sektor yang tangguh dan berdaya saing.

Pemberdayaan UMKM perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung pemberdayaan UMKM, seperti pemangkasan birokrasi, penyederhanaan perizinan, dan pengurangan beban pajak bagi UMKM (*Ibid*). Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang mendukung UMKM, seperti kemudahan izin usaha, pengurangan beban pajak, dan dukungan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usahanya.

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Namun, seringkali UMKM menghadapi berbagai tantangan, seperti akses terbatas terhadap pembiayaan, kurangnya keterampilan dan pengetahuan, serta keterbatasan akses pasar (*Ibid*). Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah akses terbatas terhadap pembiayaan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga keuangan telah meluncurkan berbagai program inklusif, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pembiayaan mikro. Selain itu, teknologi finansial (*fintech*) juga telah memainkan peran penting dalam memperluas akses keuangan UMKM. Melalui Upaya tersebut, UMKM dapat memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, dan berinvestasi dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran.

Peningkatan keterampilan dan pengetahuan merupakan faktor kunci dalam pemberdayaan UMKM. Program pelatihan, workshop, dan pendampingan telah diluncurkan untuk memberikan UMKM akses ke pengetahuan bisnis, manajemen, pemasaran, keuangan, serta penggunaan teknologi informasi. Melalui peningkatan keterampilan, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengelola bisnis dengan lebih baik, dan berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan.

UMKM seringkali menghadapi kendala dalam memasarkan produk. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dan platform *e-commerce*. Program pendampingan dan pelatihan telah diberikan kepada UMKM untuk membantu dalam memahami dan menggunakan platform *e-commerce* dengan efektif. Selain itu, inisiatif penguatan jaringan antara UMKM, pemasok, distributor, dan pengecer juga dilakukan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing UMKM dalam menjual produknya.

Pemberdayaan UMKM juga melibatkan peningkatan akses terhadap infrastruktur dan teknologi. Pemerintah telah berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan koneksi internet di daerah-daerah terpencil. Selain itu, UMKM diberikan akses layanan pengembangan usaha melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM. Hal ini membantu UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengadopsi teknologi yang lebih efektif, dan berinovasi dalam pengembangan produk dan proses produksi. UMKM sebagai cikal

bakal kewirausahaan yang berproses, perlu diberi perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek (Arliman S, 2017).

Permasalahan umum yang dihadapi UMKM di Kabupaten Badung adalah terkait dengan pembiayaan, kualitas produk, pemasaran, ijin produk dan kemasan, kemitraan dan Kerjasama, serta kemampuan dalam mengembangkan produk (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, *Loc.cit*).

UMKM melakukan usaha dalam skala kecil, karena sumber pembiayaan yang dimiliki terbatas. Keterbatasan aset yang dimiliki oleh UMKM juga berdampak kepada kurang mampu untuk mengakses sumber pembiayaan yang disediakan oleh pihak lain seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Sehingga volume usaha dan skala usaha yang dimiliki relatif kecil dan tidak berkembang. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pengadministrasian keuangan kurang baik, sehingga kurang bisa memilah antara keuntungan dengan modal, apalagi dari sisi pembukuan menjadi satu dengan kegiatan lainnya. Administrasi yang tidak baik ini juga berpengaruh pada kepercayaan lembaga perbankan untuk memberikan bantuan berupa pinjaman modal.

Paradigma yang berkembang di kalangan masyarakat adalah mencari produk dan jasa yang bermutu atau berkualitas, sehingga produk dan jasa yang kurang berkualitas tidak akan diminati atau laku di pasar. Keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaku UMKM juga menjadi pemicu rendahnya kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana yang digunakan juga faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Di samping itu, pelaku UMKM belum utuh memahami apakah produk yang dibuat atau dihasilkan itu produk yang dibutuhkan pasar atau tidak. Kadang dibuat saja, disisi lain tidak memperhatikan pasarnya, sehingga cenderung tidak laku di pasaran.

Kemampuan pelaku UMKM untuk menghasilkan barang dan jasa harus diikuti dengan keberhasilan untuk memasarkannya. Bila keberhasilan dalam mendistribusikan produk dan jasa tidak sampai ke konsumen akhir, dapat dipastikan usaha UMKM akan mengalami gangguan keuangan dan kemungkinan mengalami kegagalan usaha. Untuk memasarkan produk dan jasa dihadapkan kepada persaingan bebas. Produk yang bisa bersaing adalah yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kriteria; produk berkualitas, harga murah, memiliki kemanfaatan dan juga memiliki merk, dikemas dengan kemasan yang menarik. Serta diawali dengan kegiatan promosi yang masif serta media yang digunakan untuk promosi dapat mencapai segmen pasar yang dituju. Sebagian besar dari pelaku UMKM belum memanfaatkan sarana digital untuk membantu dalam pemasaran. Kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi kekinian yang serba digital masih rendah, seperti kemampuan untuk membuat *tiktok*, membuat konten-konten di *instagram*, *facebook* dan lain-lain.

Pelaku UMKM lemah dalam menghasilkan produk berkualitas dengan kemasan yang menarik, belum memiliki ijin resmi, produk tidak terstandar sehingga sulit untuk dapat memasuki pasar modern. Hal ini terjadi karena kemampuan dan kemauan untuk mengurus perijinan sangat rendah.

Pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dilakukan secara individu. Pola kemitraan dan kerjasama belum dilakukan sehingga para pelaku UMKM tidak memiliki daya tawar atau kekuatan, contoh dalam menentukan harga jual, karena masih sifatnya individu. Perlu dibangun pola kerja sama dan kemitraan antar pelaku UMKM sehingga tidak ada persaingan yang tidak sehat yang sering merusak harga pasar, merusak citra pelayanan kepada pelanggan. Kemampuan untuk mengorganisir usahanya masih rendah, misalnya membentuk sentra-sentra usaha yang masih sedikit di Kabupaten Badung. Di samping itu, masih kurangnya kerja sama dengan *platform* layanan seperti *Grab*, yang bisa membantu dalam hal layanan antar, sehingga produk lebih cepat dan lebih mudah sampai ke tangan konsumen.

Pelaku UMKM umumnya mudah puas dengan capaian yang telah diperoleh, sepanjang capaian tersebut telah memenuhi kebutuhan hidupnya. *Mindset* kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya agar bisa di ekspansi lebih luas, sehingga perlu dorongan dan motivasi

lebih kuat dari pemerintah.

Beberapa solusi permasalahan di lapangan telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung, antara lainnya adalah:

Meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengakses teknologi melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat pemberdayaan, pengembangan dan Ilmu teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dan memberikan bantuan peralatan usaha UMKM.

Meningkatkan jaringan pemasaran melalui kegiatan temu usaha dan konsultasi antar UMKM, dan memfasilitasi pelaksanaan pameran/promosi usaha baik lokal, nasional bahkan internasional.

Menyiapkan Klinik UMKM sebagai tempat mendapatkan informasi dan pendampingan dalam pengembangan usaha untuk menciptakan produk yang berdaya saing.

Pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan kelembagaan dan koordinasi dgn pemangku kepentingan

Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro. (*Op.cit:44*)

Pemerintah Kabupaten Badung juga telah melakukan berbagai upaya pengembangan UMKM, antara lain: penyediaan fasilitas kemudahan perizinan berusaha (<https://www.balipost.com>), kegiatan Badung UMKM Week (<https://www.beritabali.com>), pelatihan desain mode (<https://www.majalahfakta.id>), kurasi produk, fasilitasi kemitraan UMKM dengan usaha yang lebih besar (<https://www.porosbali.com>), promosi produk di Kawasan wisata (<https://www.news.republika.co.id>), dan pembukaan gerai pengurusan izin di setiap desa (<https://www.detik.com>).

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung memiliki Sasaran, Strategi dan Kebijakan (2022-2026). Salah satu sasaran Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung adalah meningkatnya status UMKM menjadi wira usaha, dengan strategi pemberdayaan dan peningkatan daya saing UMKM, serta kebijakan Peningkatan Kualitas SDM UMKM yang kreatif dan berdaya saing (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi, *Op.cit*).

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung adalah terwujudnya jumlah wirausaha di Kabupaten Badung, indikator tujuannya adalah persentase jumlah wirausaha, sasarnya adalah meningkatnya status UMKM menjadi wirausaha, serta dengan indikator kinerja adalah peningkatan persentase wirausaha di Kabupaten Badung (*Op.Cit:13*). Untuk meningkatkan status UMKM menjadi wirausaha Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung telah melakukan Perjanjian Kinerja Persentase Jumlah Wirausaha dengan target satuan 15%. Capaian Kinerja

Persentase wirausaha di Kabupaten Badung yang ingin dicapai dengan target 15% di tahun 2022. Target persentase wirausaha di Kabupaten Badung adalah sebesar 15 %, dengan realisasi sebesar 17 % dan capaian kinerja sebesar 113,3 % (*Op.Cit:16*). Wirausaha adalah pengusaha yang sudah menerapkan teknologi permesinan dan proses pemasaran digital. Salah satu tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung meningkatkan persentase wirausaha di Kabupaten Badung berdampak pada peningkatan skala usaha UMKM di Kabupaten Badung.

Persentase wirausaha di Kabupaten Badung diusahakan tercapai dengan dukungan sebanyak 3 (Tiga) program yaitu: Program Pengembangan UMKM, Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Tercapainya target tahun 2022 disebabkan karena SDM UMKM di Kabupaten Badung sudah memahami dan mulai mampu menerapkan teknologi maju dalam proses produksi serta menerapkan pemasaran secara digital/online (*digital marketing*)

sehingga UMKM mereka bisa naik kelas menjadi wirausaha.

Segala upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung adalah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan UMKM, mengingat keberadaan UMKM berpotensi sebagai basis ekonomi yang kuat karena dapat menyediakan sebagian besar lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja.

4. Simpulan

Kehadiran UMKM merupakan suatu kebutuhan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat yang berkualitas. Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional pada umumnya, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Permasalahan umum yang dihadapi UMKM di Kabupaten Badung adalah terkait dengan pembiayaan, kualitas produk, pemasaran, ijin produk dan kemasan, kemitraan dan Kerjasama, serta kemampuan dalam mengembangkan produk. Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan upaya pemberdayaan UMKM antara lainnya melalui pendidikan dan pelatihan SDM terkait akses pembiayaan, pengembangan produk, hingga penguatan jaringan pemasaran. Pemerintah Kabupaten Badung juga melakukan upaya pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan cara meningkatkan persentase wirausaha di Kabupaten Badung sehingga berdampak pada peningkatan skala usaha UMKM di Kabupaten Badung. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam tiga aspek utama. Pertama, bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan empiris dalam kajian hukum ekonomi dan kebijakan publik, khususnya terkait efektivitas regulasi pemberdayaan UMKM di tingkat daerah. Kedua, bagi pembuat kebijakan, hasil kajian ini memberikan gambaran konkret tentang tantangan riil yang dihadapi UMKM di Kabupaten Badung, serta efektivitas program yang telah dijalankan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang lebih adaptif dan partisipatif di masa depan. Ketiga, bagi pelaku UMKM, penelitian ini menyajikan informasi praktis mengenai peluang pemberdayaan, akses pembiayaan, strategi pemasaran digital, serta pentingnya kemitraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing usaha mereka.

Daftar Pustaka

- Azis, A., & Rusland, A. H. (2009). *Peranan Bank Indonesia di dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2023). *Kabupaten Badung dalam angka 2023*. CBPS Kabupaten Badung.
- Bali Post. (2023, Juni 8). *Diskop Badung gelar sosialisasi dan....* <https://www.balipost.com/news/2023/06/08/343686/Diskop-Badung,Gelar-Sosialisasi-dan...html>
- Beritabali. (2023). *Persiapan Badung UMKM Week 2023, DiskopUKMP gelar kurasi produk UMKM*. <https://www.beritabali.com/news/read/persiapan-badung-umkm-week-2023-diskopukmp-gelar-kurasi-produk-umkm>
- Daulay, A., Zaki, M. I., Hidayat, M., & Febriansyah, A. (2024). Peran UMKM dalam meningkatkan pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1(1), Juli–Desember.
- Detik Bali. (2023). *Pelaku UMKM di Badung makin mudah urus izin usaha cukup dari desa*. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6654138/pelaku-umkm-di-badung-makin-mudah-urus-izin-usaha-cukup-dari-desa>
- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. (2022). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2022*.
- Diskop UKM Provinsi Bali. (2023). *Data dan informasi UMKM*. <https://diskopukm.baliprov.go.id/data-dan-informasi/data-umkm/>

- Eko Prasetyo, P., & Maisaroh, S. (2009). Model strategi pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. *Jurnal Trikonomika*, 8(2), Desember.
- Irawan, & Soparmoko. (2008). *Ekonomika pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Laena, I. (2010). *Membedah UMKM Indonesia: Sebuah kajian tentang strategi pemberdayaan & pengembangan usaha mikro kecil menengah di Indonesia*. Jakarta: Lugas Foundation.
- Laurensius, A. S. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksplorasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Rechtswinding: Jurnal Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), Desember.
- Majalah Fakta. (2023). *Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung gelar pelatihan desain mode bagi UMKM Badung*. <https://majalahfakta.id/dinas-koperasi-umkm-dan-perdagangan-kabupaten-badung-gelar-pelatihan-desain-mode-bagi-umkm-badung/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Poros Bali. (2023). *Diskop Badung gelar kurasi produk fasilitasi kemitraan UMKM dengan usaha yang lebih besar*. <https://www.porosbali.com/read/202303280012/diskop-badung-gelar-kurasi-produk-fasilitasi-kemitraan-umkm-dengan-usaha-yang-lebih-besar.html>
- Republika. (2023). *Pemkab Badung Bantu Pelaku UMKM Promosi Produk di Kawasan Wisata*. <https://news.republika.co.id/berita/s1n9pv451/pemkab-badung-bantu-pelaku-umkm-promosi-produk-di-kawasan-wisata>
- Tambunan, T. (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Wikipedia. (2025, April 29). *Pemberdayaan UMKM*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_umkm